

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Ahmad Syaqi Al-Fanjari,1996,*Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, bumi aksara, Jakarta

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta:

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Grasindo, Jakarta .

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suryana, 2003, *Pengertian Pangan*, PT.Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm 95.

---

2004,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Cetakan Ke-5.Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Yusuf Sofie, 2007, *Kapita Selekta Hukum Perlingan Konsumen di Indonesia* , GhaliaIndonesia, Jakarta .

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undangnomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Menajemen Penyidikan

## C. Sumber Lain

Soemali, 2014 , *Hubungan antara konsumen dan produsen*, ([www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id)), diakses pada jam 17.51 hari jumat 29 maret 2019.

Serba-serbi , makalah proses penegakan hukum, (<https://tenzdiyanto.blogspot.com>) ,diakses pada jam 10.11 am , hari senin 1 juli 2019

Arisnugeraha, 2016, *Peranan Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum*, <http://arisnugeraha.blogspot.in/2016/12peranan-polri-sebagai-aparat-penegak.html>, diakses tanggal 2 April pukul 13.00Wib